




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 0276/Pdt.P/2016/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Misliana, S.Pd binti H. Hermani**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru

Honorer di SDN Jorong 3, tempat tinggal di Jalan Mesjid Al-Abror RT.002 RW. 001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;

Dan berdasarkan Kuasa Insidentil yang daftar pada tanggal 16 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris bertindak untuk diri sendiri serta wakil dari para pemberi kuasa yang masing-masing bernama:

**H. Hermani bin Idram**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Mesjid Al-Abror RT. 002 RW. 001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

**Hj. Ratna binti Basuni**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Mesjid Al-Abror RT. 002 RW. 001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

**Yusran bin H. Hermani**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Mekanik, Alamat Jalan Mesjid Al-Abror RT. 002 RW. 001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman Ke-1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari dengan Nomor 0276/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah **Mislina, S. Pd binti H. Hermani** yang merupakan saudara kandung perempuan dari **Nurmiyati binti H. Hermani**;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar Jam 17. 00 Wita telah meninggal dunia **Nurmiyati binti H. Hermani** di RSUD (Rumah Sakit Ulin Daerah) Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan akibat kecelakaan Lalu Lintas di Jalan A. Yani Km. 107 RT. 13 Dusun 04 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Nomor: 470/322-KDJ/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
3. Bahwa dalam pernikahan **H. Hermani bin Idrum** dengan **Hj. Ratna binti Basuni** (orangtua) dari **Nurmiyati binti H. Hermani** tersebut telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - **Almh. Nurmiyati binti H. Hermani** (saudara kandung perempuan dari pemohon);
  - **Mislina, S. Pd binti H. Hermani**;
  - **Yusran bin H. Hermani**;
4. Bahwa saudara perempuan kandung dari Pemohon selama hidup ada meninggalkan uang yang tersimpan di Bank BPD Kalsel Syariah cabang Pelaihari atas nama **Nurmiyati** dengan Nomor Rekening 957.03.11.00308.7 Sebesar Rp. 13.570.857.00;
5. Bahwa sebelumnya Pemohon bermaksud ingin memindah uang yang tersimpan di Bank BPD Kalsel Syariah cabang Pelaihari ke Nomor Rekening milik Pemohon namun berdasarkan keterangan dari manajemen bank menyatakan harus ada terlebih dahulu penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman Ke-2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Nurmiyati binti H. Hermani yang meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2015 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan harta peninggalan berupa uang yang tersimpan di Bank BPD Kalsel Syariah cabang Pelaihari atas nama **Nurmiyati** dengan Nomor Rekening 957.03.11.00308.7 Sebesar Rp. 13.570.857.00 adalah harta yang diperoleh semasa hidup;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Nurmiyati binti H. Hermani** terdiri dari:
  1. **H. Hermani bin Idram;**
  2. **Hj. Ratna binti Basuni;**
  3. **Mislina, S. Pd binti H. Hermani;**
  4. **Yusran bin H. Hermani;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

### Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 63010207010860003 tanggal 07-11-2012 (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran an Nurmiyati Nomor 106/KCS-TL/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Halaman Ke-3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan kematian an. Nurmiyati nomor .470/322-KDJ/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, (P.3);
4. Fotokopi keterangan ahli waris an. H. Hermani Nomor 323/UM-KDJ/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.4);
5. Fotokopi keterangan ahli waris an. Hj. Ratna Nomor 331/UM-KDJ/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.5);
6. Fotokopi keterangan ahli waris an. Misliana Nomor 322/UM-KDJ/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.6);
7. Fotokopi keterangan ahli waris an. Yusran Nomor 330/UM-KDJ/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor:6301021506100008 tertanggal 24 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.8);
9. Fotokopi Buku Tabungan BPD Syariah Cabang Pelaihari Nomor rekening 957.03.1100308.7 sebesar Rp. 13.570.857.00. an Nurmiyati (P.9);

## B. Saksi:

1. **Risma binti Rusnani**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mesjid Al-Abror RT.002 RW. 001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan pewarisnya yaitu almarhumah Nurmiyati;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan pewaris adalah saudara kandung;

Halaman Ke-4 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2015 di rumah sakit akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan ahli waris suami dan anak karena belum menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris tersebut untuk keperluan mengambil uang ditabungan Bank BPD Kal-Sel Syariah Cabang Pelaihari Nomor rekening 957.03.1100308.7 sebesar Rp. 13.570.857.00.;

2. **Sri Mulyani binti Sutarno**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW. 013 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan pewarisnya yaitu almarhumah Nurmiyati;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan pewaris adalah saudara kandung;
- Bahwa Pewaris tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2015 di rumah sakit akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan ahli waris suami dan anak karena belum menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris tersebut untuk keperluan mengambil uang ditabungan Bank BPD Kal-Sel Syariah Cabang Pelaihari Nomor rekening 957.03.1100308.7 sebesar Rp. 13.570.857.00.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Halaman Ke-5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.8) terbukti Pemohon meralamat di wilayah Kabupaten Tanah Laut oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan milik Pewaris almarhumah Nurmiyati di Bank BPD Kalsel Syariah Cabang Pelaihari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam hukum acara berupa alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis telah *dinazegelen* dan telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pewaris adalah anak kandung dari pasangan Herman dan Ratna, sehingga secara hukum saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti Pewaris Nurmiyati telah meninggal pada hari Sabtu 16 Mei 2015 di Rumah sakit Umum Daerah Ulin

Halaman Ke-6 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin karena kecelakaan lalu lintas, dengan demikian almarhum ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4, P.5, P.6 dan P.7) terbukti ahli waris terdiri dari H Hermani (ayah kandung), Hj. Ratna (Ibu kandung), Misliana (adik kandung) dan Yusran (adik kandung) dan tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) terbukti Pewaris adalah pemegang Buku Tabungan Bank BPD Kalsel Syariah Cabang Pelaihari Nomor rekening 957.03.1100308.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1 s.d P.9) karena relevan dengan perkara dan saling terkait antara bukti satu dengan lainnya maka dapat diterima sebagai alat bukti dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di muka persidangan masing-masing bernama **Risma binti Rusnani** dan **Sri Mulyani binti Sutarno** menerangkan yang pada pokoknya Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Pemohon serta meninggalkan sejumlah uang yang tersimpan di Bank BPD Kalsel Syariah Cabang Pelaihari;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat saksi-saksi telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut di atas setelah dikonstatir Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- **Bahwa Pewaris Nurmiyati** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada Sabtu 16 Mei 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat meninggal dunia **Pewaris** meninggalkan ahli waris terdiri dari H Hermani (ayah kandung), Hj. Ratna (Ibu kandung), Misliana (adik kandung) dan Yusran (adik kandung) dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus

Halaman Ke-7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan berupa uang yang tersimpan pada Bank BPD Kalsel Syariah Cabang Pelaihari Nomor rekening 957.03.1100308.7;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك حقا ومالا فهو لوارثه

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip dalil syara' yang tertulis dalam *Kitab l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 223 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

والتركة ما خلفه الميت مال أوفق

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan karena dalil-dalil Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua telah terbukti di persidangan maka Majelis menetapkan **Nurmiyati** sebagai Pewaris yang meninggal pada Hari Sabtu 16 Mei 2015;

Menimbang, bahwa petitum ketiga telah terbukti, maka Majelis menetapkan ahli waris ahli waris terdiri dari H Hermani (ayah kandung), Hj. Ratna (ibu kandung), Misliana (adik kandung) dan Yusran (adik kandung);

Halaman Ke-8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum keempat terbukti, maka Majelis menetapkan harta peninggalan Pewaris berupa Uang yang tersimpan pada Bank BPD Kalsel Syariah Cabang Pelaihari Nomor rekening 957.03.1100308.7;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari ini ditetapkan oleh Majelis hanya digunakan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa Uang yang tersimpan pada Bank BPD Kalsel Syariah Cabang Pelaihari Nomor rekening 957.03.1100308.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum Nurmiyati binti H. Hermani berupa uang sebesar Rp. 13.570.857.00. yang tersimpan di Bank BPD Cabang Pelaihari dengan Nomor Rekening: 957.03.1100308.7 atas almarhum Nurmiyati binti H. Hermani;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Nurmiyati binti H. Hermani adalah sebagai berikut:
  - 3.1 H. Hermani bin Idram;
  - 3.2 Hj. Ratna binti Basuni;
  - 3.3 Misliana, S.Pd binti H. Hermani;
  - 3.4. Yusran bin H. Hermani;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. dan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota

Halaman Ke-9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 110.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>		Rp 201.000,00

Pelaihari, 07 September 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. Gazali, S.H.**

Halaman Ke-10 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)